


41. Jenis Pelayanan : IZIN USAHA PERKEBUNAN

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan; 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; 3 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan; 4 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian; 5 Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 197); 6 Peraturan Bupati Dairi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 15); 7 Peraturan Bupati Dairi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi.
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1 Mengisi formulir permohonan (materai 6000); 2 Fotokopi KTP Pendiri/Pemohon/Penanggunjawab; 3 Surat Kuasa (apabila dikuasakan); 4 Nomor Induk Berusaha (NIB); 5 Izin Usaha Non Efektif; 6 Fotokopi IMB atau Surat Perjanjian Sewa Menyewa bagi Bangunan yang 7 Fotokopi NPWP dan Validasi KSWP Valid; 8 Fotokopi akta pendirian badan usaha beserta perubahannya (apabila ada) yang 9 Usaha Budi Daya Tanaman Perkebunan <ol style="list-style-type: none"> a Izin lokasi; b Izin lingkungan; c Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan d Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan provinsi e Izin pelepasan kawasan hutan, jika areal yang diminta berasal dari kawasan f Hak Guna Usaha; g Pernyataan mengenai: <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana kerja pembangunan kebun inti dengan memenuhi ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> a) paling lambat 3 (tiga) tahun setelah pemberian status hak atas tanah, perusahaan perkebunan wajib mengusahakan lahan perkebunan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) dari luas hak atas tanah; b) paling lambat 6 (enam) tahun setelah pemberian status hak atas tanah, perusahaan perkebunan wajib mengusahakan seluruh luas hak atas tanah yang secara teknis dapat ditanami tanaman; 2. Memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar, paling sedikit 20% (dua puluh perseratus) dari luas Izin Usaha perkebunan yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; 3. Rencana pengolahan hasil; 4. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana, dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) 5. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran 6. Melaksanakan kemitraan dengan pekebun karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan. h. surat pernyataan dari pemohon bahwa status perusahaan perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari kelompok perusahaan perkebunan yang belum menguasai lahan melebihi batas paling luas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 10 Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan <ol style="list-style-type: none"> a Izin lokasi; b Izin lingkungan; c Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan kabupaten/kota dari bupati/wali kota;

No.	Komponen	Uraian
		<p>d Dokumen pasokan bahan baku yang diusahakan sendiri paling sedikit 20% (dua puluh perseratus) dari kebutuhan total bahan baku;</p> <p>e Dokumen pasokan bahan baku di luar 20% (dua puluh perseratus) diusahakan sendiri (perjanjian kemitraan);</p> <p>f Rencana kerja pembangunan industri pengolahan;</p> <p>g Hak Guna Bangunan;</p> <p>h Pernyataan ketersediaan melakukan kemitraan yang diketahui kepala dinas yang menyelenggarakan sub urusan perkebunan;</p> <p>11 Untuk Usaha Perkebunan yang Terintegrasi antara Budi Daya dengan Industri</p> <p>a Izin lokasi;</p> <p>b Izin lingkungan;</p> <p>c Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan</p> <p>d Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan provinsi</p> <p>e Izin pelepasan kawasan hutan, jika areal yang diminta berasal dari kawasan</p> <p>f Hak Guna Usaha;</p> <p>g Pernyataan mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana kerja pembangunan kebun inti memenuhi ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> a) paling lambat 3 (tiga) tahun setelah pemberian status hak atas tanah, perusahaan perkebunan wajib mengusahakan lahan perkebunan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) dari luas hak atas tanah; b) paling lambat 6 (enam) tahun setelah pemberian status hak atas tanah, perusahaan perkebunan wajib mengusahakan seluruh luas hak atas tanah yang secara teknis dapat ditanami tanaman; 2. Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar, paling sedikit 20% (dua puluh perseratus) dari luas Izin Usaha perkebunan yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; 3. Rencana kerja pembangunan unit pengolahan; 4. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tanaman; 5. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran; 6. Melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan, dan masyarakat sekitar perkebunan; 7. Pernyataan dari pemohon bahwa status perusahaan perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari kelompok perusahaan perkebunan yang belum menguasai lahan melebihi batas paling luas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. <p>12 Usaha Produksi Benih Tanaman Perkebunan</p> <p>a Pernyataan memiliki dan/atau menguasai benih sumber;</p> <p>b Pernyataan memiliki unit produksi benih yang dilengkapi dengan sarana dan</p> <p>c Pernyataan memiliki tenaga ahli dan/atau terampil di bidang perbenihan;</p> <p>d Rekomendasi sebagai produsen benih yang diterbitkan oleh Unit Pelaksana Teknis Pusat/Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan;</p> <p>13 Surat Keterangan Tidak Keberatan dari Tetangga yang diketahui Lurah/Kepala Desa</p> <p>14 Fotokopi bukti lunas PBB tahun terakhir;</p> <p>15 Berkas dilampirkan dalam rangkap 2 (dua) dan dimasukkan dalam map.</p>
3	Sistem, mekanisme dan prosedur	 <pre> graph TD A[PEMOHON] --> B{Memeriksa Permohonan} B -- Tidak --> C([Melengkapi Persyaratan]) C --> B B -- Ya --> D[Lengkap] D -- Ya --> E[Membuat Resi Penerimaan Berkas] E -- Ya --> F[Pembahasan dan Pemeriksaan Lapangan] F -- Ya --> G{Diizinkan} G -- Tidak --> H[Surat Penolakan] G -- Ya --> I[Persetujuan dan Penerbitan Izin Melalui Webform] I --> J[SURAT IZIN] </pre> <p>a Pengajuan berkas di Loker Penerima berkas dalam rangkap 2 (dua)</p> <p>b Pemeriksaan berkas</p>

No.	Komponen	Uraian
		c Pemeriksaan lokasi lapangan d Proses Izin e Penyerahan Sertifikat Izin
4	Jangka waktu penyelesaian	10 hari kerja sejak berkas lengkap diterima oleh DPMPSTSPK
5	Biaya tarif	Rp. 0,-
6	Produk pelayanan	Izin Usaha Perkebunan
7	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	Komputer, Printer, Kertas
8	Kompetensi pelaksana	Penatausahaan dibidang perizinan
9	Pengawasan internal	Kepala DPMPSTSPK Kabupaten Dairi
10	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat), Kotak Saran dan Unit Pengaduan
11	Jumlah pelaksana	7 (Tujuh) orang
12	Jaminan pelayanan	Standar Pelayanan (SP)
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Resi Penerimaan berkas
14	Evaluasi kinerja pelaksana	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)
15	Masa Berlaku Izin	Selama usaha berjalan